

TANGGUNG JAWAB KEPALA CABANG PT. PEGADAIAN (Persero)

TERHADAP BARANG JAMINAN

(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram)

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

BAIQ DHEA FADHILA ISLAMI

D1A 018051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
TANGGUNG JAWAB KEPALA CABANG PT. PEGADAIAN (Persero)
TERHADAP BARANG JAMINAN**

(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram)

JURNAL

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum




OLEH:

BAIQ DHEA FADHILA ISLAMI
DIA018051

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eduardus Bayo Sili".

Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., M.Hum.
NIP: 19690210 199903 1 002

TANGGUNG JAWAB KEPALA CABANG PT. PEGADAIAN (Persero) TERHADAP BARANG JAMINAN

(Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram)

BAIQ DHEA FADHILA ISLAMI

D1A018051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab kepala cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis normatif empiris yang bersifat deskriptif sekaligus kualitatif. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini bahwa tanggung jawab kepala cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram terhadap nasabah dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan adalah Tanggung jawab Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram sebagai seseorang yang diberikan tugas dan wewenang mewakili PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan adalah memastikan dulu apakah benar sudah terjadi kerusakan atau kehilangan, kemudian jika benar maka PT. Pegadaian (Persero) akan sepenuhnya bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian (hilang atau rusak) oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Upaya hukum masyarakat atas hilang atau rusaknya barang jaminan bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi sebagai alternative penyelesaian sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian kepada Nasabaha adalah secara preventif yaitu pada saat Surat Bukti Kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dan secara Represif yaitu dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Barang Jaminan, PT. Pegadaian (Persero).

**THE LEGAL RESPONSIBILITY OF BRANCH HEAD PT PEGADAIAN
(PERSERO) FOR COLLATERAL
(CASE STUDY IN PT. PEGADAIAN (PERSERO) MATARAM BRANCH)**

**BAIQ DHEA FADHILA ISLAMI
DIA018051
Faculty of Law
Mataram University**

Abstract

This study's purpose is to determine and analyze the legal responsibilities of the head of PT. Pegadaian (Persero) Mataram Branch against customers in the event of damage or loss of collateral and type of legal protection for customers who pawn at PT. Pegadaian (Persero) Mataram Branch. The type of research used is normative empirical legal research which is descriptive as well as qualitative. The results and conclusions of this study that the responsibility of the branch head of PT. Pegadaian (Persero) Mataram Branch to customers in the event of damage or loss of collateral is the responsibility of the Branch Head of PT. Pawnshop (Persero) Mataram Branch. As someone who is given the task and authority to represent PT. Pegadaian (Persero) to customers, in the event of damage or loss, the head of PT Pegadaian is to make sure first whether there has been damage or loss. Then if true then PT. Pegadaian (Persero) will be fully responsible if there is negligence (lost or damaged) by PT. Pawnshop (Persero). The legal remedies for lost or damaged collateral can be through litigation and non-litigation as an alternative settlement as stated in the agreement made by the parties. The form of legal protection provided by PT. Pegadaian services to customers are carried out preventively, namely when the Credit Proof (SBK) has been signed. Furthermore, the customer has received the loan money so the pawnshop already must secure and maintain the collateral, to avoid or prevent collateral damages. This is because the collateral is fully the responsibility of the pawnshop and in a repressive manner, that is, in the event of a dispute between the customer over the pawning object, the dispute must first be resolved through an internal settlement mechanism. If it cannot be resolved through an internal settlement mechanism, it can be resolved with the help of a third party to resolve the dispute.

Keywords: Responsibility, Legal Protection, Collateral, PT. Pegadaian (Persero).

I. PENDAHULUAN

PT. Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk Perjan ini merupakan salah satu BUMN di Indonesi yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui Pegadaian. Selama ini Pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat guna memperoleh pinjaman uang secara praktis dan mudah diperoleh oleh calon nasabah daripada meminjam barang-barang.¹

Selain hal diatas, yang menyebabkan orang lebih memilih pegadaian adalah karena suku bunga pegadaian yang relative kecil dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh Lembaga keuangan lainnya, Lembaga perbankan misalnya. Apalagi, suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil), berdasarkan

¹ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

kondisi tersebut saat itu PT. Pegadaian lebih dari sekedar sarana alternatif tempat meminjam uang.

Kegiatan usaha utama PT. Pegadaian (Persero) adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia, batu adil dan usaha lainnya. Selama jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai, dalam kenyatannya tidak tepat dipungkiri adanya berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menimpas barang-barang jaminan tersebut, banyak hal hal yang menyebabkan barang jaminan mengalami kerusakan atau bahkan barang jaminan hilang. Misalnya yang disebabkan kelalaian dari pihak pegadaian atau barang jaminan disimpan terlalu lama yang menyebabkan barang jaminan rusak, atau karena disebabkan pencurian atau bencana alam yang mengakibatkan barang jaminan hilang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana tanggung jawab kepala cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram? 2. Bagaimana aspek perlindungan hukum nasabah yang menggadaikan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram? Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1. Untuk mengetahui tanggung jawab kepala cabang di PT. Pegadaian (Persero) terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau kehilangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram. 2. Untuk mengetahui

aspek perlindungan hukum nasabah yang menggadaikan barang jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). 3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan: 1. Bahan hukum primer, terdiri dari: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b) Undang-Undang Pergadaian 2. Bahan hukum sekunder, 3. Bahan hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara Langsung dan Studi Dokumentasi. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram Terhadap Barang Jaminan Nasabah yang Mengalami Kerusakan atau Kehilangan.

Dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak pegadaian. Dengan diserahkannya barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan.

Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung oleh pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau kehilangan, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberi ganti kerugian.

Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak pegadaian. Yaitu keamanan kredit terjaga dan dilain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram yakni Bapak R. Hanung Cahyo menyatakan bahwa tindakan pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram jika barang yang dijaminkan oleh nasabah dalam keadaan rusak adalah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan akibat lalainya petugas pegadaian tetapi tidak ada kesengajaan, maka pihak pegadaian bertanggung jawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan bertanggung jawab untuk mencari barang yang hilang. Jika barang yang hilang tidak ditemukan pihak pegadaian akan mengganti rugi kepada nasabah dengan cara memberikan barang lain yang sejenis dengan barang jaminan yang hilang atau diberikan uang pengganti kerugian sebesar 120% dari “ nilai taksiran barang jaminan atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan ” dan kondisiri barang jaminan serta kebijakan dari pihak PT. Pegadaian (Persero) sendiri. (Wawancara dengan Kepala Cabang

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram Bapak R. Hanung Cahyo pada tanggal 27 Oktober 2022)²

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, barang-barang berharga nasabah yang dijadikan barang jaminan dalam perjanjian gadai ini dan yang mengalami kerusakan atau hilang yang sesuai dengan sebab-sebab yang tertera pada peraturan yang ada, akan diganti dengan barang sejenis atau dengan diberikan uang pengganti kerugian sebesar 120% dari nilai taksiran barang jaminan atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini pun sebenarnya juga sudah tertera di dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yang telah di tanda tangani dan di pegang oleh nasabah. Maka saat nasabah telah menandatangani surat tersebut, maka nasabah akan dianggap sudah menerima dan memahami Hak dan Kewajiban masing-masing pihak, dan menerima segala resiko yang ada. Dan tentu saja Surat Bukti Gadai (SBG) menjadi berkekuatan hukum dan dapat menjadi dasar hukum yang berlaku pada perjanjian gadai tersebut.

Sehingga atas keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa pihak pegadaian memiliki suatu tanggung jawab atas benda yang telah dijaminan kepadanya. Dari hal tersebut melekat suatu kewajiban terhadap pihak PT. Pegadaian (Persero). Dimana kewajiban pelaku usaha adalah “ beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. “ Beritikad baik dalam hal ini adalah dimana pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha beritikad baik mulai sejak

² Wawancara dengan Bapak R. Hanung Cahyo Selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 14.11 WITA

disepakati perjanjian utang piutang sampai pada tahap pelunasan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumennya. Oleh karena itu tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini sangatlah besar dalam memberikan kenyamanan dan keamanan atas produk yang dihasilkan.

Namun berdasarkan keterangan tersebut juga, ketika Direksi salah, dalam hal ini Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero), maka Direksi oleh doktrin hukum tentang Perseroan diberikan ruang sesuai dengan prinsip *Bussines Judgement Rule*. Direksi atau Kepala Cabang menerima kuasa atau berdasarkan anggaran dasar yang dimuat di dalam pendirian Perseroan Terbatas tersebut yang memang secara hierarki kewenangan-kewenangan direksi di limpahkan kepada kepala cabang dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga memang direksi dalam hal ini kepala cabang dalam doktrin *fiduciary duty* dimaknai bahwa dia dipercayai untuk mengelola dan menjalankan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) tetapi jika ada kesalahan, dia diminta untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sesuai dengan prinsip *bussines judgement rule* dan dan berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram dikenakan teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*).

B. Aspek Perlindungan Hukum Nasabah yang Menggadaikan Barang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 2013) terdapat 5 (lima) prinsip, yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Perlakuan yang adil;
- c. Keandalan;
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen;
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 POJK 2016 khususnya pada huruf a,c, dan d bahwa perusahaan pegadaian dilarang:

- a. Menggunakan barang jaminan;

- b. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
- c. Memiliki barang jaminan; dan/atau
- d. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

Larangan menggunakan barang jaminan diatur dalam BW sebagaimana pada Pasal 1159 bahwa pemegang gadai tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk kepentingan pemegang gadai, jika pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadai berhak meminta kembali benda miliknya. Sedangkan larangan untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah lebih tepat sebagai perlindungan hukum bagi perusahaan pegadaian, larangan ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai. Bilamana benda gadainya masih berada di tangan pemilik benda (pemberi gadai) maka perjanjian gadainya tidak sah sebagaimana ditegaskan pada pasal 1152.

Namun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian belum ada membahas secara spesifik mengenai tanggung jawab dari Kepala Cabang terhadap barang jaminan nasabah dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan baik perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum Koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram yakni Bapak R. Hanung Cahyono

menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah pada umumnya yaitu:³

1. Perlindungan hukum secara preventif

Pada saat Surat Bukti Kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman, maka barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian. Pihak pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Perlindungan hukum secara represif

Dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka apabila perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern. Jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. (Wawancara dengan Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram Bapak R. Hanung Cahyono pada tanggal 27 Oktober 2022)

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram yakni

³ Wawancara dengan Bapak R. Hanung Cahyo selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram Tanggal 27 Oktober 2022 Pukul 14.11 WITA

Bapak R. Hanung Cahyo menyatakan bahwa bentuk pengamanan dan pemeliharaan barang jaminan yang dilakukan pihak pegadaian adalah:

1. Mengasuransikan barang jaminan
2. Menyimpan barang jaminan di tempat yang aman dan kuat
3. Melakukan keamanan selama 24 jam
4. Membersihkan dan memeriksa barang jaminan dan tempat penyimpanan secara berkala
5. Menyimpan barang jaminan yang khusus sesuai dengan jenis barang jaminan. (Wawancara dengan Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram pada tanggal 27 Oktober 2022)

Kemudian agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau kehilangan, maka pihak pegadaian telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 13 ayat (1) Aturan Dasar Pegadaian, ditetapkan bahwa pihak pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya;
2. Pasal 24 ayat (2) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang;

3. Pasal 25 ayat (10) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, tidak memperkenankan siapa saja ada di dalam gudang untuk merokok agar tidak terjadinya kebakaran;
4. Pasal 25 ayat (14) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian menerangkan bahwa, barang yang tidak disimpan dalam lemari besi harus selalu dibersihkan oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya cas laptop oleh binatang kecil seperti rayap, tikus. Maka gudang harus secara teratur disemprot dengan insektisida;
5. Pasal 16 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian, mengharuskan adanya (3) buah alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan isi cadagannya dan alat tersebut ditaruh ditempat yang mudah dijangkau;
6. Pasal 16 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan Pegadaian menyebutkan, bahwa kantor cabang yang mendapat musibah kebakaran maka yang wajib diselamatkan adalah buku pokok yang masih digunakan, semua uang.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram di dasarkan karena terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah, sesuai dengan doktrin *fiduciary duty* dimaknai bahwa kepala cabang dipercayai untuk mengelola dan menjalankan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) tetapi jika terjadi kesalahan seperti kerusakan atau kehilangan barang jaminan, dia diminta untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sesuai dengan prinsip *bussines judgment rule* dan kepala cabang dikenakan teori pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Adapun bentuk tanggung jawab Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mataram sebagai seseorang yang diberikan tugas dan wewenang mewakili atau sebagai perpanjangan tangan PT. Pegadaian (Persero) terhadap nasabah dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan adalah memastikan dulu apakah benar sudah terjadi kerusakan atau kehilangan, kemudian jika benar maka PT. Pegadaian (Persero) akan sepenuhnya bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero). Upaya hukum masyarakat atas hilang atau rusaknya barang jaminan bisa melalui jalur litigasi dan non litigasi

sebagai alternative penyelesaian sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan PT. Pegadaian kepada Nasabah adalah secara preventif yaitu pada saat Surat Bukti Kredit (SBK) sudah ditandatangani dan nasabah sudah menerima uang pinjaman sehingga pihak pegadaian sudah mempunyai kewajiban atas pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang jaminan, agar terhindar atau mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan barang jaminan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pegadaian dan secara Represif yaitu dalam hal terjadinya sengketa antara nasabah atas barang jaminan gadainya, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian intern jika tidak dapat diselesaikan maka membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Saran

1. Tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) perlu ditambahkan inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan system perjanjian antara PT. Pegadaian (Persero) dengan nasabah. Kemudian PT. Pegadaian (Persero) diharapkan agar lebih waspada lagi setelah kejadian hilang atau rusaknya

barang jaminan gadai nasabah, mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pelaksanaan gadai emas.

2. Sebaiknya pihak PT. Pegadaian (Persero) mensosialisasikan kepada nasabah mengenai bentuk perlindungan objek jaminan yang akan dijaminan oleh nasabah, sehingga nasabah mengetahui jika terjadi kerusakan terhadap objek jaminan maka pihak pegadaian akan mempertanggungjawabkan sesuai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

HS. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, 2008, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, 2009, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Tata Pekerjaan Pegadaian, 1991, Penerbit Kantor Pustaka Perum Pegadaian, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 1.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Pasal 2.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 9

JURNAL

Endang Sri Suwarni, Aidul Fatriciada Ashari, dan Nurhadiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014.